

KEMENDAG NO. 100/KPB/VI/95

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENYEMPURNAAN LAMPIRAN I HURUF A KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN MENTERI PERHUBUNGAN DAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 885/KPB/VII/1985, NOMOR KM.139/HK.205/PHB-85 DAN NOMOR 677/KMK.05/1985 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH, DENGAN MENCANTUMKAN PELABUHAN LAUT LOGOI DAN LOBAM DIPROPINSI RIAU SEBAGAI PELABUHAN LAUT YANG TERBUKA UNTUK PERDAGANGAN LUAR NEGERI.

ABSTRAK

: - Bahwa untuk menunjang pengembangan perekonomian dan pariwisata di Pulau Bintan Propinsi Riau, perlu menetapkan Pelabuhan Laut Lagoi dan Pelabuhan Laut Lobam di Propinsi Riau, sebagai pelabuhan laut yang terbuka untuk perdagangan.

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

UU No. 21 Th 1992, Peraturan Bandar 1925, PP No. 1 Th 1982, PP No. 11 Th 1983, PP No. 17 Th 1988, Stbl No. 328 Th 1941, Keppres No. 260 Th 1967, Keppres No. 15 Th 1984, Keppres No. 96/M th 1993, SKB Mendag, Menhub, dan Menkeu No. 885/KPB/VII/1985, NO KM.139/HK.205/PHB-85 DAN NO 677/KMK.05/1985, KBMendag Menkeu dan GBI No. 657/Kpb/IV/85, No. 330/KMK.05/1985 dan No. 18/3/KEP/GBI Kepmenhub No. 91/OT.002/Phb-80, KM 164/OT.002/Phb-80, Kepmenhub No. Km 65 Th 1994, Kepmendahkop No. 27/Kp/I/82, Kepmendag No. 331/KP/XII/87

- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :

1. Penyempurnaan Lampiran I huruf A Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan NOMOR 885/KPB/VII/1985, NOMOR KM.139/HK.205/PHB-85 DAN NOMOR 677/KMK.05/1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah, dengan mencantumkan Pelabuhan Lagoi dan Pelabuhan Laut Lobam di propinsi Riau, sebagai pelabuhan laut yang terbuka untuk perdagangan di luar negeri.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur masing-masing oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktur Jenderal

Perhubungan Laut dan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1995.